

Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal)

Anton Rudiyanto *

* Jaksa, Mataahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
antonrudiyanto26@gmail.com

Abstrak

Sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penanganan sebuah tindak pidana khususnya pembunuhan bukan menjadi hal yang baru karena termasuk dalam alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penanganan tindak pidana pembunuhan, proses identifikasi pelaku menjadi sangat penting untuk mengetahui pelaku kejahatan dan dikaitkan dengan sebuah sidik jari dan dalam hal ini perlunya pemahaman analisa hukum terhadap fungsi sidik jari pelaku dalam penanganan tindak pidana pembunuhan. Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana bahwa dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Dalam hal ini Polres Tegal berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan eksternal maupun internal dengan berbagai solusi dalam kasus pembunuhan yang dimana tidak mudah dalam melaksanakan identifikasi pengambilan sidik jari karena berhasil atau tidaknya perolehan sidik jari dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya.

Keywords: Sidik Jari, Pelaku Tindak Pidana, Pembunuhan.

Abstract

Fingerprints as evidence in the process of handling a criminal act especially murder is not a new thing because it is included in legal evidence in accordance with the relevant legislation. In the handling of criminal acts of murder, the process of identifying the perpetrator becomes very important to know the offender and associated with a fingerprint and in this case the need for an understanding of legal analysis of the fingerprint function of the offender in handling murder offenses. In relation to the role of fingerprints as evidence in seeking the truth of a crime, it has a legal basis that the basis for the police in carrying out a criminal act by using evidence in the form of fingerprints in this case that concrete form of information on a fingerprint in a a criminal case may take the form of a certificate made by an expert who can be qualified as a proof of mail. In this case the Tegal Police is trying to overcome the obstacles that occur both external and internal barriers with various solutions in cases of murder which is not easy in implementing fingerprint identification because the success or failure of fingerprint acquisition is influenced by the circumstances surrounding it.

Keywords: Fingerprint, Criminal Act, Murder.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam bidang hukum yaitu menjamin warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah di jelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan, Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan norma atau

kaidah yang memuat aturan-aturan yang menjamin hak dan kewajiban seseorang maupun masyarakat, dengan adanya hukum di Indonesia menciptakan keselarasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan perkembangan zaman berpengaruh terhadap kejahatan yang turut berkembang, cara-cara baru dalam melakukan kejahatan semakin sadis dan sangat memprihatinkan yang saat ini meresahkan masyarakat akan keselamatan dirinya bahkan orang terdekatnya, dalam melancarkan aksinya pelaku sebisa mungkin mengelabui aparat Kepolisian dengan modus yang berbeda-beda dan semakin berkembang. Sebagaimana kita ketahui, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi (hukuman), dalam menetapkan suatu hukum diperlukan adanya pembuktian yang wajib disampaikan di depan pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan merampas nyawa manusia, baik di lakukan secara tidak sengaja atau sengaja dan dilakukan secara tidak terencana atau terencana.

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, maka tidak akan lepas dari yang namanya alat bukti. Dalam syari'at Islam alat bukti dapat berupa Iqrar (pengakuan), syhadah (kesaksian), yamin (sumpah), qasamah, ilmu pengetahuan hakim, dan qarinah (tanda-tanda).¹ Sedangkan didalam hukum positif alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.² Sementara dalam praktek hukum acara pidana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 184 alat-alat bukti yang sah itu adalah; Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu yaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi tindak pidana terjadinya, serta menemukan tersangkanya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Seperti pembunuhan yang di lakukan dengan cara mutilasi, memotong-motong bagian tubuh dan potongan tubuh tersebut di buang di berbagai tempat yang berbeda untuk mengelabui polisi agar kesulitan dalam mengidentifikasi korban tersebut. Dalam kasus seperti pembunuhan yang tidak wajar biasanya polisi masih bisa mengatasinya dan melakukan penyidikan dengan cara sidik jari pelaku kejahatan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 7 Ayat (1) huruf F mengenai mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang mana pelaku melancarkan aksinya pasti meninggalkan sidik jari di sekitar tempat kejadian perkara yang di lakukan. Kejahatan yang dapat di proses menggunakan penyidikan sidik jari yaitu, seperti kasus pencurian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan segala bentuk kejahatan yang lainnya. Sidik jari adalah langkah awal penyidikan yang di lakukan pihak kepolisian untuk mengungkap suatu kasus dan secepat mungkin dapat menemukan pelakunya.

Proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa tahap yang salah satunya dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa inggris disebut fingerprint ini diambil dalam proses penyidikan untuk memeriksa lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasil yang dicapai dari penyidikan tadi merupakan suatu pengetahuan yang disebut *dactyloscopy* atau pengetahuan tentang sidik jari.⁴ Identifikasi sidik jari atau dikenal dengan

¹ TM. Hasbi Ash Shidieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Bandung: Al-Maarif), hlm 32.

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184.

³ Nur'aini A.M. *Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Syariah IAIN Sunan Kalijaga.2003), hlm 17.

⁴ Karjadi, M, 1971, *Tindakan dan Penyidikan Pertama ditempat Kejadian Perkara*. (P.T. Gita Karya, Jakarta), hlm 54.

daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal bahasa Yunani yaitu *dactylos* yang berarti jari jemari atau garis jari, dan *scopein* yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris, *dactyloscopy* yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari.⁵

Pada setiap sidik jari seseorang mempunyai rumus dan bentuk yang berbeda-beda sehingga sidik jari seseorang membantu pihak kepolisian dalam mengungkap identitas pelaku lebih cepat, dan sesegera mungkin pelaku bisa tertangkap. Fungsi sidik jari sendiri merupakan proses menganalisis struktur kerutan terhadap pelaku dan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui dan membedakan antara orang satu dan yang lainnya. Di dalam dunia identifikasi, sidik jari fungsinya untuk melakukan penyidikan dalam sebuah kasus kejahatan. Tingkat akurasi struktur sidik jari dapat dibandingkan pada seseorang yang diduga melakukan kasus tindak pidana. Efektifitas sidik jari membawa pengaruh terhadap hal pembuktian bahwa sidik jari yang dapat membandingkan sama atau tidak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan bukti yang di butuhkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Kepada terdakwa akan di jatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.⁶

Berdasarkan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat disimpulkan bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim memerlukan 2 alat bukti. Alat bukti ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar dan Fungsi Dipakainya Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Utama Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Tegal

Membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggung jawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.⁷ Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli

⁵ Badan Reserse Kriminal Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, *Bahan Pelajaran Bidang Daktiloskopi Umum*, hlm. 16.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2, (Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273.

⁷ Karjadi, M, 1971, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Jakarta : P.T. Gita Karya, hlm. 98.

Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana.⁸

Istilah barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Setiap terjadi tindak pidana terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, maka pihak penyidik terlebih dahulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tempat tersebut sebagai bahan tindak lanjut untuk penyelidikan awal. Fungsi dari sidik jari sendiri bukan hanya untuk membantu dalam proses identifikasi kasus pembunuhan yang belum terungkap, dalam hal ini dikatakan belum terungkap identitas korban atau tersangka. Pembuktian alat bukti melalui sidik jari juga biasa dilakukan oleh kepolisian untuk memantapkan pelaku pembunuhan agar tidak salah dalam sebuah penangkapan. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan dengan barang bukti yang ada di TKP dengan menggunakan proses pengangkatan sidik jari untuk bisa melacak keberadaan tersangka ketika kemungkinan melarikan diri agar proses tindak lanjut kepolisian dalam menangani sebuah kasus pembunuhan agar lebih cepat dengan sebuah identifikasi sidik jari.

Setiap kasus tindak pidana pembunuhan biasanya didasari suatu motif yang bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan pistol atau pisau. Dalam pemeriksaan tindak pidana pembunuhan, sama seperti pemeriksaan pada umumnya, dalam perkara pidana lebih menekankan pada proses pembuktian. Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam kasus pembunuhan

Penyidik dalam menemukan barang bukti sidik jari dalam penyidikan seringkali di dalam melakukan tugas penyidikan menemui hambatan atau bahkan gagal dalam mengumpulkan bukti dari tempat kejadian perkara (TKP). Adapun hambatan yang ditemui penyidik dalam kegiatan yang dilakukan oleh unit identifikasi untuk membantu penyidikan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. Dengan demikian fungsi sidik jari tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang diragukan karena sidik jari ini masih belum akurat dalam hal pembuktiannya, terutama di depan persidangan nantinya.
- b. Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang dikumpulkan. Terlebih apabila penyidik dihadapkan pada tempat kejadian perkara (TKP) yang sudah lama, disebabkan karena tindak pidana baru diketahui setelah sekian lama.

⁸ Marisa Dewi Astuti, *"Sidik jari merupakan barang bukti dalam pengungkapan tindak pidana, kasus pembunuhan mayat tanpa kepala Ir. Nurdin Kotto"*. (UPN Veteran, Jakarta, 2009), hlm.31.

2. Faktor eksternal

- a. Perantara yang sulit diangkat sidik jari, setiap TKP akan memiliki perantara yang berbeda-beda. Tidak semua perantara tersebut bisa dilakukan pengangkatan sidik jari. Dalam hal ini contohnya pada perantara kayu yang tidak lurus dan tidak rata akan menyulitkan dalam mengambil sidik jari pada perantara tersebut.
- b. Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti. Antusias masyarakat di sekitar lokasi tempat kejadian perkara (TKP) bisa menjadi ancaman besar terutama pada keaslian tempat kejadian perkara (TKP), hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi, dan tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku dan bahkan rusaknya sidik jari latent pelaku karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan.
- c. Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya atau berubahnya tempat kejadian perkara (TKP), seperti keadaan cuaca atau iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan-perubahan temperatur disuatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, keadaan alam tersebut mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada. Faktor alam merupakan penghambat alamiah yang bisa terjadi kapan saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca atau memang tindak pidana tersebut terjadi dalam keadaan alam yang kurang baik untuk mendapatkan bukti tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi saat keadaan banjir.

PENUTUP

Kesimpulan

Dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHP) yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Fungsi Identifikasi Sidik Jari Sebagai Alat Bukti utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang termasuk dalam proses penyidikan adalah membantu kepolisian dalam mengidentifikasi kecocokan identitas yang diduga sebagai pelaku dimana memberikan bukti yang akurat dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan. Faktor-faktor hambatan yang ditemui penyidik dalam kegiatan yang dilakukan oleh unit identifikasi untuk membantu penyidikan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Saran

Mengingat arti pentingnya peranan sidik jari, maka perlu kiranya untuk segera mengesahkan RUU Daktiloskopi menjadi UU Daktiloskopi dan mensukseskan program INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*). Sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penulis menyarankan untuk mengambil sidik jari setiap warga negara Indonesia di usia sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Reserse Kriminal Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, *Bahan Pelajaran Bidang Daktiloskopi Umum*.
- Karjadi, M, 1971, *Tindakan dan Penyidikan Pertama ditempat Kejadian Perkara*. (P.T. Gita Karya, Jakarta).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*,Edisi ke-2, (Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Nur'aini A.M. *Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Syariah IAIN Sunan Kalijaga.2003).
- TM. Hasbi Ash Shidieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Bandung: Al-Maarif).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Marisa Dewi Astuti, *“Sidik jari merupakan barang bukti dalam pengungkapan tindak pidana, kasus pembunuhan mayat tanpa kepala Ir. Nurdin Kotto”* .(UPN Veteran, Jakarta, 2009).